



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan wujud penghormatan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia yang melekat secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin rasa aman, keadilan, dan martabat kemanusiaan bagi perempuan dan anak;
- b. bahwa dalam rangka memberikan layanan secara terpadu dan komprehensif terhadap perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya serta untuk memberikan perlindungan khusus, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada Dinas, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA Kelas B pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD PPA.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD PPA;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) UPTD PPA melaksanakan tugas menyelenggarakan penanganan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban, keluarga korban, dan/atau saksi.

- (2) Dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA mempunyai fungsi:
- menerima laporan atau penjangkauan korban;
 - memberikan informasi tentang hak korban;
 - memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
 - menyediakan layanan hukum;
 - mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
 - memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
 - mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
 - memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.
- (3) Penyelenggaraan penanganan, perlindungan, dan pemulihan untuk saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.
- (4) Penyelenggaraan penanganan, perlindungan, dan pemulihan untuk saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepala UPTD PPA

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
- mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - menyusun program kerja UPTD PPA;
 - menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

- d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai di lingkungan UPTD PPA; dan
- f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala UPTD PPA.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilan.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD PPA merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat Jabatan Pelaksana.

- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPTD PPA ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian kepala UPTD PPA, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala UPTD PPA, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.
- (2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus:
 - a. bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawainya;
 - b. mengawasi pelaksanaan tugas pegawainya dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengolah laporan yang diterima dari pegawainya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut; dan
 - d. mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada kepala Dinas dengan menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (3) Dalam penyampaian laporan, kepala UPTD PPA dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD PPA dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 24 Juli 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

ESTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 24 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Demak



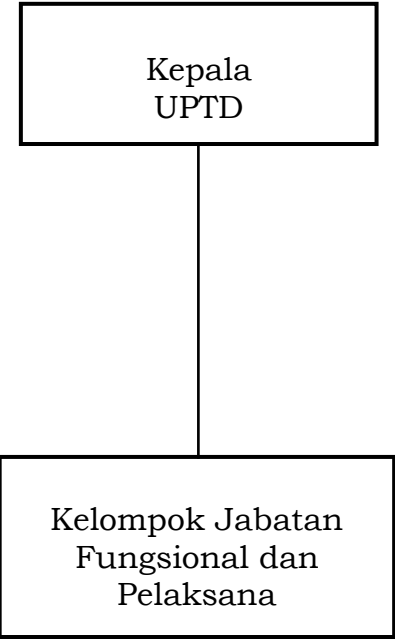
Konstanti Iriani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



BUPATI DEMAK,
TTD
EISTI'ANAH